



## Perkembangan dan Dinamika Peradilan Islam di Berbagai Negara Islam: Saudi, Mesir, Yaman, dan Sudan

Volume 10 Issue 2  
(September, 2024)  
e-ISSN 2716-5191

M. Yusuf Nur Rohim<sup>1</sup>, Supardin<sup>2</sup>, Zulhas'ari Mustafa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### **Article history:**

Received: December 30, 2023

Revised version received: May 27, 2024

Accepted: September 30, 2024

Available online: September 30, 2024

#### **Keywords:**

Dinamika, Peradilan, Islam

#### **How to Cite:**

M. Yusuf Nur Rohim, Supardin, Zulhas'ari Mustafa: 2024, "Perkembangan dan Dinamika Peradilan Islam di Berbagai Negara Islam; Saudi, Mesir, Yaman, dan Sudan", *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*

#### **Corresponding Author:**

Name: M. Yusuf Nur Rohim

Email: [yusufnurrohim21@gmail.com](mailto:yusufnurrohim21@gmail.com)



### ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai dinamika peradilan Islam di berbagai negara Islam seperti Saudi, Mesir, Yaman, dan Sudan. Semua negara tersebut memiliki acuan yang sama dalam pelaksanaan syariat Islam dalam peradilannya yakni mengacu pada Al Quran dan Hadits. Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini adalah studi komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan beberapa negara Islam: Saudi, Mesir, Yaman, & Sudan dalam hal pelaksanaan peradilan Islam yang diteliti melalui bahan bacaan antara lain berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber lain yang terkait.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## **ABSTRACT**

*This article discusses the dynamics of Islamic justice in various Islamic countries such as Saudi Arabia, Egypt, Yemen and Sudan. All these countries have the same reference in implementing Islamic law in their judiciary, namely referring to the Al-Quran and Hadith. The research method used in preparing this article is a comparative study by comparing the similarities and differences of several Islamic countries: Saudi, Egypt, Yemen, & Sudan in terms of the implementation of Islamic justice which is researched through reading materials including books, laws and regulations, and various other related sources.*

### **1. Pendahuluan**

Pembahasan terkait peradilan Islam dan dinamikanya merupakan sebuah tema yang sangat penting dikarenakan hal tersebut berefek langsung pada kehidupan masyarakat, ia merupakan wujud penerapan hukum syariat dalam kehidupan manusia. Dan yang menjadi tulang punggung dari peradilan ini adalah sang hakim dan langkah-langkah yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya. Peran ini dahulu diemban oleh baginda Rasulullah saw., lalu setelah beliau wafat para *khulafa ar-rasyidun*-lah yang mengambil peran tersebut.

Lalu setelahnya di zaman kekhalifahan Bani Umayyah mulailah dipelopori jabatan khusus sebagai hakim yang tidak lagi langsung diperankan oleh sang khalifah dan begitu seterusnya. Dengan demikian seiring berkembangnya zaman disusunnya sebuah buku khusus yang menghimpun segala hal terkait peradilan mulai dari tata cara pelaksanaannya, dasar-dasar hukumnya, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan dinamika peradilan Islam di berbagai negara Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yaman, dan Sudan.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode literatur review yaitu melakukan telaah terhadap perkembangan peradilan Islam di Saudi, Mesir, Yaman, dan Sudan, yang bersumber dari literatur, oleh karena itu teknik pengumpulan data ialah melalui kepustakaan, dan analisis secara deskriptif analisis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Dinamika Peradilan Islam di Saudi Arabia**

Mazhab hukum Hanbali sebagai sistem hukum Arab Saudi merupakan sistem hukum yang lebih didefinisikan sebagai sistem utama dan mazhab-mazhab hukum Islam lainnya (Syafi'i, Hanafi dan Maliki) sebagai sistem hukum sekundernya. Namun, pada tahun 2000, Dewan Ulama Arab Saudi mengeluarkan fatwa (Fatwa No. 8) yang menolak kodifikasi syariat yang tidak Islami. Namun, ada suara di kalangan para ulama Saudi yang mendukung kodifikasi hukum tersebut. Kodifikasi, dianggap bersifat legislatif dan karenanya tidak Islami, dan menunjukkan bahwa kodifikasi dapat memfasilitasi dan memodernisasi aplikasi syariat tanpa mengubah prinsip-prinsip yang ditetapkan dari syariat.

Dengan kata lain, mungkin tidak ada masalah dengan kodifikasi yurisprudensi Hanbali dalam serangkaian volume kode yang terorganisir dengan baik dan terindeks dengan baik berdasarkan pandangan mayoritas fuqaha Hanbali yang diwakili oleh majelis ulama Saudi senior. Perlu dicatat bahwa institusi hukum modern dan sedang berkembang menunjukkan bahwa sistem hukum Arab Saudi bergerak dari sistem dasar syariat dan tertutup tradisional

ke sistem yang lebih modern. Lembaga hukum dan prinsip-prinsip hukum modern yang signifikan. Lembaga-lembaga modern dan prinsip-prinsip hukum ini, mau tak mau, membutuhkan lebih banyak akuntabilitas dan kesetaraan di depan hukum. Sifat lembaga hukum modern, termasuk sistem pengadilan, secara substansial berbeda dari struktur suku tradisional dan prinsip syariat.<sup>1</sup>

Badan yudikatif Saudi Arabia disebut Dewan Tinggi Peradilan atau *Supreme Council of Judiciary (SCJ)* yang bertugas sebagai lembaga yang mengatur administrasi peradilan dan masalah mengenai kewenangan mengadili. Dewan tinggi peradilan ini beranggotakan sebelas orang yang dipilih dari kalangan ulama terkemuka di Saudi Arabia. Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum di Saudi Arabia yaitu Mahkamah *Syar'iyah* dan Lembaga Fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah *Syar'iyah* mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah *Syar'iyah* memeriksa perkara pidana (*jinayah*) perkara perdata (*muamalah*), dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya.<sup>2</sup>

### 3.2 Dinamika Peradilan Islam di Mesir

Di antara negara-negara Arab, Mesir merupakan pelopor reformasi Islam sejak akhir abad ke-19. Mesir juga merupakan salah satu negara yang warga muslimnya pertama kali berhadapan dengan hukum Prancis dan pendidikan hukum Prancis. Mahasiswa-mahasiswa Mesir dikirim untuk belajar hukum di Prancis sejak tahun 1828. Orang Mesir menerima peran menonjol dalam usaha mengawinkan tradisi Prancis dan Islam.<sup>3</sup>

Dalam konstitusi, syariat Islam di Mesir memiliki kedudukan yang tinggi yakni sebagai sumber hukum utama negara. Namun yang terjadi dalam praktik tidak demikian, melainkan hukum Islam hanya tergambar dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum waris, *munakahat* (pernikahan), dan wakaf. Mengenai bidang lainnya seperti perdata dan pidana, hukum Islam hanya dijadikan rujukan, bukan sebagai sumber hukum utama.<sup>4</sup>

Karena dikatakan bahwa seorang hakim Mesir dalam memutus perkara harus mendasarkan putusannya terhadap beberapa hal yang meliputi undang-undang negara, adat kebiasaan, syariat Islam, undang-undang biasa, dan asas keadilan. Suatu kekuasaan atau dinasti yang sedang berlaku di Mesir sangat memengaruhi hukum syariat Islam yang berlaku. Hal ini karena pernah terjadi beberapa kali pergantian paham syariat Islam seperti dari syiah ke sunni. Di masa modern saat ini, perkembangan pemikiran keagamaan di Mesir terbagi menjadi tiga antara lain Islam adalah agama dan negara, Islam hanya agama dan tidak mencakup negara, dan Islam adalah agama yang juga mengajarkan etika bernegara. Ketiga aliran tersebut dipengaruhi oleh kaum cendekiawan Mesir yang kebanyakan telah selesai menuntut ilmu dari negeri Barat kemudian kembali ke negaranya. Meskipun demikian, tetap

---

<sup>1</sup>Hossein Esmaeili. *On A Slow Boat Towards The Rule Of Law: The Nature Of Law In The Saudi Arabian Legal System*. Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 26 No. 1. 2009.

<sup>2</sup>Yusrizal. *Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Saudi Arabia*. Jurnal De Lega Lata Vol. 2 No. 2. Juli – Desember 2017.

<sup>3</sup>John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan. 2000.

<sup>4</sup>Musyafa. "Penerapan Syari'at Islam di Mesir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2), 2012.

menjadi yang utama dan tidak diperdebatkan, bahwa syariat Islam tetap menjadi landasan utama dengan kaidah fikih dan ijtihad ulama di dalamnya.<sup>5</sup>

Menilik dari sejarahnya yang panjang, Mesir dengan peradabannya yang terkenal maju, telah memiliki sistem peradilan sendiri sejak zaman kuno atau kurang lebih terjadi pada 3000 SM. Sistem peradilan yang digunakan pun layak mendapat predikat paling modern karena telah mengenal penggunaan asas-asas peradilan, karakteristik peradilan, proses administrasi, independensi hakim, dan lain sebagainya.

Sistem peradilan Mesir mempunyai 5 (lima) bentuk lembaga peradilan antara lain meliputi:

- a) *Al-Mahkamah ad-Dusturiyah al-'Ulya* (Mahkamah Agung Konstitusi);
- b) *Majlis al-Daulah* (Dewan Negara), yang meliputi *Mahakim al-Qadha' al-'Idari* (Peradilan Tata Usaha Negara), *Qismu al-Fatawa* (Komisi Fatwa), dan *Qismu at-Tasyri'* (Komisi Perundang-undangan).
- c) *As-Sulthah Al-Qadha'iyah/Al-Qadha' al-'Adiyah* (Kekuasaan Yudikatif/Peradilan Biasa), yang meliputi Peradilan (Mahkamah) dan Kejaksaan (*Niyabah*).
- d) *Hai'ah Qadhaya ad-Daulah* (Lembaga Kasus-Kasus Negara);
- e) *An-Niyabah al-Idariyyah* (Kejaksaan Administratif).

Di samping ke lima lembaga peradilan tersebut, ada juga peradilan istimewa (*Exceptional Court*) yang dikenal dengan *Mahkamah Amnu ad-Daulah* (Peradilan Keamanan Negara) yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap Kepala Negara. Tingkatan Peradilan dalam sistem peradilan pidana Mesir terdiri dari Peradilan Bagian (*Al-Mahkamah Al-Juz'iyah*), diketuai oleh hakim tunggal, yang berkewenangan memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan Pertama (*Al-Mahkamah Al-Ibtida'iyah*), merupakan peradilan ulang bagi *al-mahkamah al-juz'iyah* yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana dengan tuntutan selain denda atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Peradilan Banding (*Al-Mahkamah Al-Isti'nafiyah*), dilakukan dengan sidang suatu majelis dengan keberadaan 3 (tiga) orang anggota kanselir (*al-Mustasyar*). Peradilan Kasasi (*Mahkamah an-Naqdh*), berwenang mengawasi keabsahan penerapan hukum terhadap perkara yang dimohonkan kasasi sehingga memungkinkan meluruskan cacat penerapan hukum, dan menemukan kemaslahatan bagi para pihak atau kepentingan umum. Terkait dengan bidang pidana, permohonan kasasi dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan hukum, cacat putusan, atau terdapat kesalahan penerapan hukum acara yang mengakibatkan cacat hukum.

Kejaksaan Agung (*An-Niyabah al-'Ammah*). Penerapan prosedur proses permohonan kasasi melalui pra persidangan, Majelis Kejaksaan (*an-niyabah al-'ammah*) dalam perkara perdata, pidana dan keluarga. Adapun struktur organisasi Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung, Wakil-Wakil Jaksa Agung (Pengawas Peradilan), Jaksa-Jaksa Tinggi, *Al-Muhamy al-'Am al-Awwal* (Penasehat Hukum Pertama), *An-Niyabah al-Kulliyah* (Jaksa Umum), *An-Niyabah al-Juz'iyah* (Jaksa Bagian), dan *An-Niyabah al-Mukhtashshah* (Jaksa Khusus).

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sementara dalam lingkungan Peradilan di Mesir tidak jauh berbeda dengan pembagian lingkup peradilan di Indonesia yang mencakup antara lain *Al-Mahakim al-Madani* (Peradilan Perdata), *Al-Mahakim al-Jina'i* (Peradilan Pidana), *Al-Mahakim al-Idari* (Peradilan Tata Usaha Negara). Adapun ketiga lembaga peradilan di atas memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing.<sup>6</sup>

### 3.3 Dinamika Peradilan Islam di Yaman

Yaman merupakan republik dengan konstitusi yang menyediakan presiden, parlemen, dan peradilan yang independen. Konstitusi Yaman melarang penyiksaan dan pelanggaran yang tidak manusiawi atau merendahkan sesama masyarakatnya. Meskipun undang-undang tersebut tidak memiliki definisi penyiksaan yang komprehensif, ada ketentuan yang memungkinkan hukuman penjara hingga 10 tahun. Prosedur persidangan di Yaman dengan ketentuan menganggap terdakwa tidak bersalah sampai adanya bukti yang menganggap salah. Hakim sangat berperang aktif dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa.<sup>7</sup>

Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan yang kompleks. Meskipun berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum. Sebagai hasil dari proses kodifikasi dari tahun 1970-an dan seterusnya, hukum Yaman memasukkan unsur-unsur dari syariat, hukum adat/suku (*`urf*), kutipan dari hukum Mesir dan Arab lainnya, dan prinsip-prinsip internasional. Berbagai elemen ini dapat dilihat dalam kode dasar Yaman (Konstitusi Yaman, Kode Status Pribadi, KUH Perdata, KUHP, dan KUHP Arbitrase). Meskipun orang dapat berbicara tentang kesatuan hukum, hukum Yaman masih mengandung banyak ambiguitas dan kelalaian tekstual, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum yang tidak terkodifikasi untuk mendukung keputusan mereka.

Hadramaut, Hodeida, dan Taiz memiliki sistem peradilan yang relatif berkembang dan mapan di daerah perkotaan tetapi berbagai tingkat penyediaan kehadiran pengadilan di daerah pedesaan bahkan pinggir kota. Hanya saja kurang di daerah distrik yang tidak memiliki pengadilan utama sama sekali karena di pedesaan didominasi oleh suku. Penduduk mempunyai sedikit keinginan atau tuntutan untuk penyediaan keadilan, lebih singkatnya penduduk yang ada di desa hanya menyelesaikan perkaranya hanya melalui hukum adat atau keputusan yang di ambil atas kesepakatan bersama. Karena seperti yang diketahui wilayah tersebut merupakan kota atau kabupaten yang terpencil.<sup>8</sup>

Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, secara teori, undang-undang tersebut melarang adanya pengadilan luar biasa untuk pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan konstitusi, dan pengadilan

---

<sup>6</sup> Anshoruddin. *Peradilan di Republik Arab Mesir. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*. [https://pta-pontianak.go.id/edokumen/2016/Peradilan Di Republik Arab-Mesir\\_1](https://pta-pontianak.go.id/edokumen/2016/Peradilan%20Di%20Republik%20Arab-Mesir_1) oleh Anshoruddin.pdf. 2016.

<sup>7</sup> U.S.D.O, State & Democracy, B.O. (2018). *Yemen 2018 Human Rights Report*. Issue December. <https://ye.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/275/289482>. 2017.

<sup>8</sup>Gaston E. Al-Daswari, *Justice In Transition In Yemen A Mapping Of Local Justice*. United States Institute of Peace. [www.usip.org](http://www.usip.org). 2014.

sejenis lainnya. Semua kasus harus dibawa ke pengadilan resmi, yang bila perlu dibagi menjadi kamar-kamar khusus untuk menangani kasus-kasus tentang peradilan pribadi, perdata, pidana, administrasi, atau ringkasan. Namun, LJP memang mengatur pembentukan pengadilan tingkat pertama yang terpisah "bila diperlukan" (Pasal 8 sub b), dan secara eksplisit menunjuk pengadilan untuk kasus anak.<sup>9</sup> (The Constitution of the Republic of Yemen, 2001)

Sistem pengadilan terdiri dari tiga tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, LJP tidak menentukan jumlah Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, tetapi mempercayakannya kepada Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. LJP mengizinkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, sejauh ini konsisten dengan aturan dan prosedur yang ditentukan secara resmi. Sengketa alternatif seperti itu penyelesaiannya diatur dalam UU Arbitrase.<sup>10</sup>

### 3.4 Dinamika Peradilan Islam di Sudan

Pada dasarnya umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris, Mesir, dan Eropa. Sebagaimana berlaku di negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyption Condominium* antara 1889-1956. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu.<sup>11</sup>

*Qadhi al-Qudhat* inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariat. Karena *qadhi al-qudhat* mempunyai wewenang, maka hasil dari pemikiran para hakim inilah yang menjadi dasar pijakan. Sehingga tidak berlebihan, jika Sudan merupakan negara yang mempunyai progres tentang pembaharuan hukum keluarga. Bentuk pembaharuan yang dilakukan Sudan ini adalah pembaharuan yang telah dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk keputusan-keputusan hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa ada dua bentuk pembaharuan yakni; pertama, umumnya (mayoritas) Negara melakukan pembaharuan dalam bentuk Undang-Undang; kedua, Negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadi al-Qudat*), yang kedua inilah yang dilakukan negara Sudan. Mengenai sifat dan metode reformasi di Sudan mengacu kepada *intra-doctrinal reform*, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara; *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Al-Zwaini, L. *Rule of Law Quick Scan Yemen The Rule of Law in Yemen : Prospects and Challenges The Rule of Law in Yemen Prospects and Challenges Hiil Rule of Law Quick Scan Series*. In september. <http://www.hiil.org/projects/ruleof-law-quick-scan-yemen>. 2012.

<sup>11</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: The Indian Law Institue. 1972.

di luar mazhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).<sup>12</sup>

Salah satu contoh penggunaan metode *talfiq* dan *takhayyur* yang dilakukan di Sudan, pernah terjadi pada tahun 1933 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pada tahun 1960. Sudan mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang diambil dari mazhab Hanafi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab Maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan.<sup>13</sup>

#### 4. Kesimpulan

Di Saudi Arabia mazhab hukum Hanbali ditetapkan sebagai sistem hukum yang lebih didefinisikan sebagai sistem utama dan mazhab-mazhab hukum Islam lainnya (Syafi'i, Hanafi dan Maliki) sebagai sistem hukum sekundernya. Badan yudikatif Saudi Arabia disebut Dewan Tinggi Peradilan atau *Supreme Council of Judiciary* (SCJ) yang bertugas sebagai lembaga yang mengatur administrasi peradilan dan masalah mengenai kewenangan mengadili. Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum di Saudi Arabia yaitu Mahkamah *Syar'iyah* dan Lembaga Fatwa.

Di Mesir, syariat Islam memiliki kedudukan yang tinggi yakni sebagai sumber hukum utama negara. Namun yang terjadi dalam praktik tidak demikian, melainkan hukum Islam hanya tergambar dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum waris, *munakahat* (pernikahan), dan wakaf. Mengenai bidang lainnya seperti perdata dan pidana, hukum Islam hanya dijadikan rujukan, bukan sebagai sumber hukum utama. Sistem peradilan Mesir mempunyai 5 (lima) bentuk lembaga peradilan antara lain meliputi: 1. Mahkamah Agung Konstitusi, 2. Dewan Negara yang meliputi Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Fatwa, & Komisi Perundang-undangan, 3. Kekuasaan Yudikatif/Peradilan Biasa yang meliputi Peradilan dan Kejaksaan, 4. Lembaga Kasus-Kasus Negara, 5. Kejaksaan Administratif.

Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan yang kompleks. Meskipun berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum. Sebagai hasil dari proses kodifikasi dari tahun 1970-an dan seterusnya, hukum Yaman memasukkan unsur-unsur dari syariat, hukum adat/suku (*`urf*), kutipan dari hukum Mesir dan Arab lainnya, dan prinsip-prinsip internasional. Sistem pengadilan terdiri dari tiga tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Di Sudan, saat Inggris menguasai negara itu maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris, Mesir, dan Eropa. Sebagaimana berlaku di negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia. 2010.

<sup>13</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta LKIS Yogyakarta Cet .1. 2001.

mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu. *Qadhi al-Qudhat* inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariat.

## Referensi

- Al-Daswari, Gaston, E. *Justice In Transition In Yemen A Mapping Of Local Justice*. United States Institute of Peace. [www.usip.org](http://www.usip.org). 2014.
- Al-Zwaini, L. *Rule of Law Quick Scan Yemen The Rule of Law in Yemen : Prospects and Challenges The Rule of Law in Yemen Prospects and Challenges Hiil Rule of Law Quick Scan Series*. In september. <http://www.hiil.org/projects/ruleof-law-quick-scan-yemen>. 2012.
- Anshoruddin. *Peradilan di Republik Arab Mesir. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*. [https://pta-pontianak.go.id/edokumen/2016/Peradilan Di Republik Arab-Mesir\\_1 oleh Anshoruddin.pdf](https://pta-pontianak.go.id/edokumen/2016/Peradilan%20Di%20Republik%20Arab-Mesir_1%20oleh%20Anshoruddin.pdf). 2016.
- Esmaeili, Hossein. *On A Slow Boat Towards The Rule Of Law: The Nature Of Law In The Saudi Arabian Legal System*. Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 26 No. 1. 2009.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan. 2000.
- Musyafa. *Penerapan Syari'at Islam di Mesir*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 2(2). 2012.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: The Indian Law Institue. 1972.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia. 2010.
- U.S.D.O, State & Democracy, B.O. (2018). *Yemen 2018 Human Rights Report*. Issue December. <https://ye.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/275/289482>. 2017.
- Wahid, Marzuki & Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta LKIS Yogyakarta Cet .1. 2001.
- Yusrizal. *Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Saudi Arabia*. Jurnal De Lega Lata Vol. 2 No. 2. Juli – Desember 2017.